



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI
MENJADI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUGAN
MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, maka dipadang perlu untuk ditindaklanjuti di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembenukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai perlu diadakan perubahan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud ;
- c. bahwa untuk menidaklanjuti sebagaimanan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu membentuk kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja dimaksud, yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Republik Indonesia Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, tentang Kemerdekan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan, MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2001 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2001 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI MENJADI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpolinmas adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Esselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disingkat Kesbangpollinmas.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Kesbangpollinmas adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Badan Kesbangpollinmas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 4

- (1) Badan Kesbangpollinmas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewewenangan Otonomi Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Uraian Tugas Badan Kesbangpollinmas lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatas, Badan Kesbangpollinmas mempunyai tugas:

- a. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan bidang Politik;
- b. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pasilitasi wawasan kebangsaan;
- c. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan fasilitasi penangan komplik;
- d. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan fasilitasi Partai Politik, KDH dan DPRD;
- e. perumusan dan Penyiapan Kebijakan fasilitasi Demokrasi;
- f. perumusan dan penyiapan Kebijakan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- g. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan fasilitasi penanggulangan bencana dan pengungsi;
- h. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan fasilitasi peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) atau perlindungan masyarakat;
- i. evaluasi pelaksanaan bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- j. pelaksanaan administrasi dan Tata Usaha Kantor.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Kesbangpollinmas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Umum.
- c. Bidang Wawasan Kebangsaan membawahi :
 1. Sub Bidang Ketahanan Bangsa Strategis dan Pengkajian/ Penelitian;
 2. Sub Bidang Pembauran dan Akulturasi Budaya;
 3. Sub Bidang Panganan HAM dan Fasilitasi Penanganan Masalah Konflik.

- d. Bidang Politik Pemerintahan membawahi :
 - 1. Sub Bidang Fasilitas Partai Politik, Kepala Daerah dan DPRD;
 - 2. Pemilu/Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - 3. Sub Bidang Fasilitas Organisasi Masyarakat dan LSM.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kesiapan dan Ketertiban;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat
 - 3. Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengungsi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesbangpollinmas sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Kesbangpollinmas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam suatu lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Badan Kesbangpollinmas, berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Badan Kesbangpollinmas, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengadakan rapat secara berkala dan melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat).

**BAB VI
KEPEGAWAIAN**

**Bagian Pertama
ESELONERING**

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Kesbangpollinmas adalah Jabatan Struktural dengan Esselon II b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural dengan Esselon III a;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Struktural dengan Esselon IV. a

**Bagian Kedua
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Kesbangpollinmas, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan Kesbangpollinmas melalui Sekretaris Daerah;

**Bagian Ketiga
HAL MEWAKILI**

Pasal 12

Dalam hal Kepala Badan Kesbangpollinmas berhalangan, Kepala Badan Kesbangpollinmas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan keahliannya.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesbangpollinmas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Badan Kesbangpollinmas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan dari sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai yang dibentuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 20 Tahun dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SYAUKANI, HR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H. M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

LEMBARANDAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 4